

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/2000
TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang**
- a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh;
 - b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masih memandang perlu untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan lebih banyak menyerap dinamika dan aspirasi masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mengingat**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan**
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000

2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA UNTUK MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 1

Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada Pasal 1, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggunakan materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999 - 2000 sebagaimana dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3

Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk dibahas dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selambat-lambatnya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2002.

Pasal 4 Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2000

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

H. Matori Abdul Djalil

Wakil Ketua,

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani

**MATERI RANCANGAN
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
HASIL BADAN PEKERJA MPR RI TAHUN 1999-2000**

**BAB I
BENTUK, (DASAR), DAN KEDAULATAN**

Pasal 1 (1) Tetap.

(2) Alternatif I :

Dasar negara cukup di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alternatif II :

Dasar negara dimuat dalam Bab I, dengan alternatif rumusan sebagai berikut :

a. Dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(3) Keadaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Negara Indonesia adalah negara hukum.

**BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya.

(2) Tetap.

(3) Tetap.

Pasal 3

Alternatif 1 : Jika Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah :

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar;
3. memilih, menetapkan, dan melantik Presiden dan Wakil Presiden;

4. Alternatif 1 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela.

Alternatif 2 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Alternatif 1 :

menilai pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya.

Alternatif 2 :

tidak perlu hal ini.

6. dapat membentuk badan pekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Alternatif 2 : Jika Presiden dipilih langsung

Tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat :

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2. Alternatif 1 :

tidak perlu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Alternatif 2 :

menetapkan dan mengesahkan haluan negara dalam garis-garis besar.

3. Alternatif 1 :

menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Alternatif 2 :

menetapkan 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih secara langsung oleh rakyat, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

4. Alternatif 1 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela.

Alternatif 2 :

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Alternatif 1 :

menilai pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya.

Alternatif 2 :

tidak perlu hal ini.

6. dapat membentuk badan pekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan MPR.

Pasal 3A

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan serta pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Tetap.

Pasal 5

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.

Pasal 6

Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Pasal 6A

Alternatif 1 Varian 1 :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menetapkan dua paket yang mendapat suara terbanyak.
- (3) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara electoral terbanyak.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.

Alternatif 1 Varian 2 :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara rakyat terbanyak.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 varian 1 :

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dari pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden partai pemenang satu dan dua hasil pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Alternatif 2 varian 2 :

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (2) Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum, ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tetap.

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal kekosongan Wakil Presiden :

Alternatif 1 :

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan Sidang Istimewa untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden.

Alternatif 2 :

Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi.

(3) Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap :

Alternatif 1 :

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) adalah (Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat) (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah) (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan).

Dalam jangka waktu satu bulan MPR harus mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis waktunya.

Alternatif 2 :

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) adalah (Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat) (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah) (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan).

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya (tiga) (enam) bulan Pemegang Jabatan Sementara Kepresidenan (Presiden) menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk masa jabatan lima tahun.

Pasal 9

Tetap.

Pasal 10

Tetap.

Pasal 10A

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

(1) Tetap.

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang mengakibatkan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

Tetap.

Pasal 13

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.

Pasal 14

- (1) Tetap.
- (2) Tetap.

Pasal 15

Tetap.

Pasal 15A

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepresidenan diatur dengan undang-undang.

Alternatif 1 :

BAB TENTANG DPA DIHAPUS

Dewan Pertimbangan Agung dihapus, diganti dengan rumusan baru, sebagai berikut :

Pasal ... Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. (masuk dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara).

Alternatif 2 :

Dewan Pertimbangan Agung tetap dipertahankan, dengan rumusan sebagai berikut :

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16

Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianannya kepada negara dan bangsa.

Pasal 16A

Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Presiden dalam mengatasi masalah-masalah kenegaraan.

Pasal 16B

Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Tetap.

(2) Tetap.

(3) Tetap. **BAB VIIA**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22D

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22E

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Alternatif 1 :

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak; fiskal; agama; otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2 :

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak; fiskal; agama, serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak dan fiskal, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana penyuapan, korupsi, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan perbuatan yang tercela lainnya.

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22F

(1) Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah diikuti oleh partai politik.

- (4) Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah diikuti oleh calon dari partai politik dan calon perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.

(2) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan bersama menjadi undang-undang. Dalam proses pembahasan itu Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Mata uang negara Republik Indonesia ialah Rupiah.

Pasal 23C

Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. [Berasal dari Pasal 23 ayat (4)].

Pasal 23D

Alternatif 1 :

- (1) Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.
- (2) Susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 :

Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral atau lembaga otoritas keuangan lainnya yang independen dan berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, yang susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.

(3) Alternatif 1 :

Pimpinan bank sentral diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alternatif 2 :

Pimpinan bank sentral atau pimpinan lembaga otoritas keuangan lainnya diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**BAB VIII
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E**

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya, yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara, yang berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di ibu kota provinsi.
- (3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- (4) Hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh badan dan/atau lembaga perwakilan sebagaimana tersebut dalam pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

**BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Pasal 24**

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan lainnya, yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24A

Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi, melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Komisi Judisial.
- (2) Komisi Judisial bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang.

Pasal 25A

Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim, dibentuk Dewan Kehormatan Hakim.

Pasal 25B

- (1) Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi.
- (2) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil atas undang-undang; memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang; (Alternatif 1 : memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah. Alternatif 2 : Tidak perlu), serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

(4) Alternatif 1 :

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Presiden tiga orang, usul Mahkamah Agung tiga orang dan usul Dewan Perwakilan Rakyat tiga orang.

Alternatif 2 :

Anggota Mahkamah Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung yang susunan dan jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang.

- (5) Yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat negara, serta memenuhi persyaratan lain yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 25C

- (1) Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana.
- (2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Daerah).
- (3) Susunan, kedudukan dan kewenangan lain Kejaksaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 25D (1) Penyidikan dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pejabat lain dapat menjalankan penyidikan atas perintah undang-undang.

BAB XI

Alternatif 1 : AGAMA (tetap).

Alternatif 2 : KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pasal 29

Alternatif 1 :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Tetap).

Alternatif 2 :

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Alternatif 3 :

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya.

Alternatif 4 :

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alternatif 1 :

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Tetap).

Alternatif 2 :

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu.

Alternatif 3 :

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing.

Alternatif 4 :

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agamanya.

Alternatif 1 :

Tidak perlu ada penambahan ayat.

Alternatif 2 :

Penambahan ayat baru pada Pasal ...

- a. Negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama.
- c. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama.

**BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31.**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.

Alternatif 1 :

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Alternatif 2 :

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang diatur dengan undang-undang.

Alternatif 3 :

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk meningkatkan iman dan taqwa, berakhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Alternatif 1 :

(4) Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alternatif 2 :

(4) Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alternatif 1 :

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan persatuan.

Alternatif 2 :

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

(1) Negara memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik.

(2) Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya.

(3) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan/atau diatur oleh negara berdasarkan asas keadilan dan efisiensi yang diatur dengan undang-undang.

(3) Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan/atau diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara, dan usaha swasta termasuk usaha perseorangan.

(5) Penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup, memperhatikan dan menghargai hak ulayat, serta menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara.

Pasal 34

(1) Tetap.

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37

- (1) Usul perubahan Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat bila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Segala usul perubahan Undang-Undang Dasar harus dengan jelas menunjukkan bagian yang diusulkan untuk diubah.
- (3) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. [Berasal dari Pasal 37 ayat (1)].
- (4) Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan lebih dari 3/4 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir, kecuali putusan terhadap perubahan atas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bentuk dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mendapatkan persetujuan lebih dari lima puluh persen rakyat.
- (5) Hal-hal mengenai pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar ini selanjutnya diatur dengan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal I

Segala lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Tambahan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar ini adalah utusan Tentara Nasional Indonesia dan utusan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai tambahan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku selama Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mengubahnya.

KETENTUAN PENUTUP Perubahan Undang-Undang Dasar ini disahkan pada tanggal